



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rifa'i Bin Muhroji
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gamol II, RT. 002 / RW. 008, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Muhroji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Satria Budhi, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Soekarno Hatta Ruko Harmoni No. 6 Deyangan Kec. Mungkid, Kab. Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Muhroji bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuat, menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Muhroji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 Kg serbuk obat petasan / mercon
 - 2 (dua) lembar sumbu mercon
 - 20 (dua puluh) buah selongsong petasan / mercon
 - 6 (enam) buah pipa pralon yang didalamnya diisi kayu, alat untuk membuat petasan / mercon
 - 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, dengan nomor sim card 085803316108.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih membutuhkan bimbingan orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Muhroji, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Gamol II, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang tepatnya di sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin MUHROJI membeli obat mercon sebanyak 4 (empat) Kilogram dari Saksi MALIK ABDUL ROHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu obat mercon tersebut terdakwa simpan di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Gamol II, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Selanjutnya pada hari Rabu, 19 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi RIKI MIFTAKHURIZKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi MUHANDIS ILHAM NURKHOLIS datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar oleh Saksi RIKI MIFTAKHURIZKI seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menitip obat mercon sebanyak 1 (satu) Kilogram kepada Saksi RIKI MIFTAKHURIZKI untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Kamis, 20 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Polresta Magelang mengamankan Terdakwa di rumahnya, lalu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan obat mercon yang berlokasi di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan obat mercon yang berada di sebuah rumah kosong tersebut, yaitu obat mercon sebanyak 2 (dua) Kilogram, 2 (dua) lembar sumbu api petasan / mercon, 20 (dua puluh)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah selongsong petasan / mercon, 6 (enam) batang pipa pralon, serta 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1286/BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., dan Fika Meirana, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu:

1. (BB-2747/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Alumunium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
2. (BB-2748/2023/BHF) berupa 1 (satu) buah lembar kertas, mengandung serbuk warna hitam merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membuat, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak berupa obat mercon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anuar Giperiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di depan Alfamart di Dsn. Keprekan, Ds. Bojong, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Saksi bersama dengan anggota Polresta Magelang mengamankan Riki Miftakhurizki karena transaksi obat mercon atau petasan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapati di dalam Hp milik Riki Miftakhurizki ditemukan percakapan transaksi jual beli obat mercon dengan Terdakwa. Saksi kemudian meminta Riki Miftakhurizki menunjukkan obat mercon yang telah dibelinya;
- Bahwa obat mercon tersebut disembunyikan oleh Riki Miftakhurizki di rumah Muhari yang beralamat di Dsn. Pabelan I, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan obat mercon seberat 2 kg, 2 (dua) lembar sumbu mercon, dan selongsong petasan 6 (enam) buah;
- Bahwa Riki Miftakhurizki mengaku membeli obat mercon tersebut dari Terdakwa. Saksi bersama dengan anggota Polresta Magelang yang bertugas saat itu kemudian mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dsn. Gamol RT.02 RW.03, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan sisa obat mercon yang disembunyikan di rumah kosong sekitar 200 m dari rumah Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan obat mercon seberat 2 kg, 2 (dua) lembar sumbu mercon, selongsong petasan 20 (dua puluh) buah, dan 6 (enam) buah pipa plaron di dalamnya berisi kayu alat untuk membuat mercon;
- Bahwa obat mercon tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Riki Miftakhurizki membeli obat mercon tersebut untuk diledakkan dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Riki Miftakhurizki melakukan transaksi jual beli obat mercon tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Riki Miftakhurizki Bin Muhammad Fauzan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Muhandis dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Supra X, membeli obat mercon dari Terdakwa bertempat di rumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dsn. Gamol, RT.02 RW.03, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;

- Bahwa Terdakwa membeli obat mercon sebanyak 1 Kg seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketika itu Saksi baru membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayar setelah ada uang;
- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan obat mercon yang Saksi beli dan kemudian menitipkan 1 Kg obat mercon lainnya kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa obat mercon tersebut lalu Saksi bawa dan sembunyikan di rumah Saksi Muhari di Dsn. Pabelan I, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa obat mercon tersebut Saksi gunakan untuk membuat petasan;
- Bahwa petasan dan obat mercon tersebut belum sempat terjual karena pada hari Kamis, tanggal 20 April sekira pukul 01.00 WIB, Saksi diamankan oleh anggota Polresta Magelang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1286/BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., dan Fika Meirana, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu:

1. (BB-2747/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
2. (BB-2748/2023/BHF) berupa 1 (satu) buah lembar kertas, mengandung serbuk warna hitam merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membeli obat mercon dari Malik, bertempat di rumah Malik di Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per Kg;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 4 Kg yang dibungkus dengan kresek dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna biru dan menyerahkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Malik. Obat mercon tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di rumah kosong sekitar rumah Terdakwa di Dsn. Gamol, RT.02 RW.03, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Riki Miftakhurizki bersama dengan Muhandis membeli obat mercon kepada Terdakwa sebanyak 1 kg seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riki Miftakhurizki lalu menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar sisanya setelah punya uang;
- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan obat mercon yang dibeli oleh Terdakwa dan menitipkan 1 Kg kepada Saksi Riki Miftakhurizki untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli, menguasai dan menjual bahan mercon tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Kg serbuk obat petasan/mercon;
- 2 (dua) lembar sumbu mercon;
- 20 (dua puluh) buah selongsong petasan/mercon;
- 6 (enam) buah pipa paralon yang didalamnya diisi kayu, alat untuk membuat petasan/mercon;
- 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, dengan nomor sim card 085803316108;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Anuar Giperiko, anggota Polres Magelang di rumah Terdakwa di Dsn. Gamol, RT.02 RW.03, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang karena memiliki obat mercon;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membeli obat mercon dari Malik, bertempat di rumah Malik di Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per Kg;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sebanyak 4 Kg yang dibungkus dengan kresek dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna biru dan menyerahkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Malik. Obat mercon tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di rumah kosong sekitar rumah Terdakwa di Dsn. Gamol, RT.02 RW.03, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Riki Miftakhurizki bersama dengan Muhandis membeli obat mercon kepada Terdakwa sebanyak 1 kg seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Riki Miftakhurizki lalu menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar sisanya setelah punya uang;
- Bahwa benar Terdakwa lalu menyerahkan obat mercon yang dibeli oleh Terdakwa dan menitipkan 1 Kg kepada Saksi Riki Miftakhurizki untuk dijual;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1286/BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., dan Fika Meirana, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, diketahui barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu:
 1. (BB-2747/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);



2. (BB-2748/2023/BHF) berupa 1 (satu) buah lembar kertas, mengandung serbuk warna hitam merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

- Bahwa benar Terdakwa membeli, menguasai dan menjual bahan mercon tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku dalam dakwaannya adalah Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Muhroji, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu bagian dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah yang tidak memiliki kewenangan atau melakukan sesuatu tanpa dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Anuar Giperiko, anggota Polres Magelang di rumah Terdakwa di Dsn. Gamol, RT.02 RW.03, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang karena memiliki obat mercon;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membeli obat mercon dari Malik, bertempat di rumah Malik di Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per Kg. Terdakwa membeli sebanyak 4 Kg yang dibungkus dengan kresek dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna biru dan menyerahkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Malik. Obat mercon tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di rumah kosong sekitar rumah Terdakwa di Dsn. Gamol, RT.02 RW.03, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1286/BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., dan Fika Meirana, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (BB-2747/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Alumunium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
2. (BB-2748/2023/BHF) berupa 1 (satu) buah lembar kertas, mengandung serbuk warna hitam merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai bahan mercon yang termasuk dalam kategori bahan peledak jenis daya ledak rendah tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No. 17) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 Kg serbuk obat petasan/mercon, 2 (dua) lembar sumbu mercon, 20 (dua puluh) buah selongsong petasan/mercon, 6 (enam) buah pipa paralon yang didalamnya diisi kayu, alat untuk membuat petasan/mercon, dan 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, dengan nomor sim card 085803316108, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat karena berkaitan dengan bahan peledak;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah mengenai larangan bermain petasan dan mercon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan ingin merubah sikap untuk ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Muhroji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 Kg serbuk obat petasan/mercon;
 - 2 (dua) lembar sumbu mercon;
 - 20 (dua puluh) buah selongsong petasan/mercon;
 - 6 (enam) buah pipa paralon yang didalamnya diisi kayu, alat untuk membuat petasan/mercon;
 - 1 buah Handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, dengan nomor sim card 085803316108;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Reni Ritama, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)